

BENCANA DAERAH – PERAN MASYARAKAT

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 21, BD 2025/NO. 69, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 21 TAHUN 2025 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PERKA BNPB No. 11 Tahun 2014; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2017.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dibagi dalam tahapan prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pascabencana. masyarakat yang akan berperan serta pada tahap prabencana atau pascabencana menyusun dan menyepakati secara bersama-sama dengan bpbd suatu memorandum saling pengertian. rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Masyarakat yang akan berperan serta pada tahap tanggap darurat dapat memberikan bantuan melalui pos komando tanggap darurat penanggulangan bencana atau menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana. Penyelenggaraan pemulihan awal pascabencana dilakukan dengan cara pengkajian kebutuhan pascabencana, penentuan prioritas dan pengalokasian sumber daya dan penyebaran informasi atau sosialisasi. BPBD memfasilitasi pemberian perlindungan keamanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pascabencana. Pelaporan dan pengawasan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat atas peran serta dalam penanggulangan bencana.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2025.
- Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas bersama para pihak pemangku kepentingan, dapat membentuk suatu jejaring dengan difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, memorandum saling pengertian atau sejenisnya yang sudah ada sebelum berlakuknya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.